

PROCEEDING
SEMINAR
NASIONAL II

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk
Perbaiki Karakter Bangsa Indonesia”**

Padang, 28-29 September 2016



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Sekretariat : Fisip Unand Kampus Limau Manis Padang , Tlp (0751) 71266

Website: <http://fisip.unand.ac.id>, e-mail : semnas2fisip@gmail.com

PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA Studi Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor
E-mail: kisankiel@yahoo.co.id

A b s t r a k

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Indonesia harus melihat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan tidak lupa pula harus telah memenuhi usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Untuk persyaratan teknis, wajib bagi pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti bagi setiap pelaksanaan pemekaran kecamatan. Dan syarat kunci terakhir untuk suksesnya pemekaran kecamatan adalah terpenuhinya persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Dalam penelitian ini, hanya mengkaji dan menganalisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, karena kedua persyaratan ini dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini bersifat sampel jenuh, dimana akan dianalisis semua kekuatan potensi wilayah di Kota Bogor baik potensi desa/kelurahan maupun potensi wilayah kecamatan, dengan alasan agar pelaksanaan pemekaran nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Indonesia, tidak akan mengakibatkan terganggunya perkembangan wilayah baik kecamatan induk maupun kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran.

Kata Kunci: *Pemerintahan Daerah, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dalam rangkaian pasal pada undang-undang yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.

Berawal dari pasal 221 ayat (1) difahami bahwa semangat ataupun ruh pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik desa maupun kelurahan. Di jelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa dalam rangka mekanisme pembentukan kecamatan tidak boleh meninggalkan keikutsertaan propinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa harus adanya rentang kendali yang kuat yang menghubungkan antara Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Kementrian Dalam Negeri. Ini semakin dikuatkan oleh pasal 224 ayat (3) yang berisi bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mempengaruhi dalam pengangkatan Camat.

Yang lebih spektakuler adalah bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (1) point a bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan pada pasal 9 ayat (5) bahwa urusan pemerintahan umum pada dasarnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lebih rinci dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) bahwa tugas pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Meski dalam pasal 209 ayat (2) definisi kecamatan sebagai unsur aparatur daerah tidak seperti UU No 5 tahun 1974 Camat sebagai unsur wilayah namun UU No. 23 tahun 2014 cukup memberikan ruang berkreasi dalam rangka pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan alat kelengkapan kecamatan yang ada sebagaimana di atur dalam pasal 225 ayat (3) baik dalam unsur staf maupun unsur lini sebagai pelaksana misi kecamatan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Selain melaksanakan urusan di atas kecamatan juga dimungkinkan untuk mendapatkan pelimpahan urusan dari Bupati sebagaimana termaktub dalam pasal 226 ayat 1,2, dan 3 dengan Keputusan Bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Aspek pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat disertai dengan penganggaran dari APBN merupakan pelimpahan kewenangan urusan dekonsentrasi (pasal 225 ayat 2) dan dari APBD merupakan pelimpahan kewenangan urusan desentralisasi (pasal 227).

Sebelum ditebitkannya undang-undang yang baru ini kecamatan lebih dikenal dengan pelaksana tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi namun sekarang banyak diberikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan sebagaimana pasal 225 ayat (1) huruf g. Hal ini makin berat dengan diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana disamping kecamatan harus mengelola potensi internal namun juga mengelola desa/kelurahan dengan multi dimensi yang melingkupinya. Berkait dengan hal itu sangat diperlukan kemampuan manajemen yang tangguh baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, UU No. 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi. Inovasi tersebut dapat berbentuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Ruang-ruang tersebut dibuka dalam koridor peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (pasal 387). Bahkan Pasal 389 menyebutkan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Dalam konteks relasi kewenangan antar strata pemerintahan, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mencoba merumuskan pembagian urusan pemerintahan secara rinci. Namun yang sangat disayangkan, PP 38 Tahun 2007 masih belum mampu menunjuk secara jelas kewenangan masing-masing strata pemerintahan khususnya provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat semakin absurd, tergantung *political will* Bupati.

Pelayanan Publik

Tanpa mengabaikan adanya kelemahan PP Nomor 38 Tahun 2007, satu hal yang menggembirakan adalah kehadiran PP tersebut dapat memberi inspirasi mengenai bagaimana seharusnya pembagian urusan pemerintahan dilakukan. PP Nomor 38 Tahun 2007 setidaknya telah memberi inspirasi dalam mempertegas kelembagaan perangkat daerah kecamatan dibanding perangkat daerah lainnya dan lingkup kewenangan Camat dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan kecamatan sebagai aparat pelaksana teknis kewilayahan dan dalam pasal 15 diatur spektrum kewenangan Camat baik sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan maupun melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditegaskan pula bahwa kecamatan yang dapat menjadi penyelenggara harus memenuhi syarat substantif yakni menerima pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota (pasal 5 dan pasal 6). Kehadiran kedua regulasi (PP Nomor 19/2008 dan Permendagri 4/2010) tersebut menandai dimulainya babak baru revitalisasi kecamatan setelah sebelumnya sempat didelegitimasi melalui pencopotan peran sentralnya sebagai aparat dekonsentrasi dan kepala wilayah.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal 3 PP tersebut juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni : administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup

Adanya aspirasi yang berkembang yang menghendaki dilakukannya pengembangan dan penataan daerah di Kota Bogor Khususnya pengembangan dan penataan wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat perlu mendapat respon dari berbagai pihak terutama dari jajaran DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya membuka isolasi wilayah Kota Bogor sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, unit usaha ekonomi, lingkungan budaya, satuan lingkungan, dan sebagai subsistem politik dari Provinsi Jawa Barat.

Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kota Bogor dan sekitarnya. Untuk kepentingan tersebut perlu terlebih dahulu **dilakukan pengkajian** terhadap potensi dan masalah yang ada di Provinsi Jawa Barat Khususnya di Wilayah Kota Bogor, sekaligus menggali aspirasi masyarakat. Fakta di atas menggambarkan bahwa dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah, banyak terjadi pemekaran/pembentukan daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dapat dimaklumi, sebab **substansi** pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, walaupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persyaratan pembentukan/pemekaran telah mengalami revisi terutama dalam persyaratan teknis dan persyaratan fisik.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat, dimungkinkan pula dilakukan **pemekaran kecamatan**. Pemekaran kecamatan yang direncanakan di Kota Bogor meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat. Pemekaran dimaksud dilakukan dengan tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, mempercepat pengembangan potensi dan menciptakan daerah pertumbuhan baru yang saling berkait dengan tujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pemilihan pemekaran terhadap kecamatan tersebut didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi yang dimiliki.

Hasil survey awal potensi wilayah menggambarkan bahwa pembangunan pada dua kecamatan tersebut belum merata terutama pada bagian wilayah tertentu yang memiliki **orbitasi relatif jauh** dari pusat pemerintahan kecamatan dan juga dikarenakan sulitnya transportasi (daya jangkau). Pelayanan pemerintahan belum menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja kecamatan khususnya antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, serta masih banyaknya potensi yang belum digali secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dalam wilayah kerja pemerintahan kecamatan. Keadaan demografi dan geografis antar desa yang sulit terutama kondisi akses jalan menuju pusat ibukota kecamatan, maka perlu diambil kebijakan pemekaran kecamatan dengan harapan agar dengan rentang kendali yang semakin kecil dan dekat dengan masyarakat/penduduk daerah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Untuk menjawab persoalan itu, alternatif **pilihan kebijakan** yang dapat diambil adalah melakukan **pemekaran kecamatan pada wilayah kerja pemerintahan** Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat. Untuk menjawab persoalan itu, alternatif **pilihan kebijakan** yang dapat diambil adalah melakukan **penguatan** pada kecamatan dan **pemekaran kecamatan pada wilayah kerja pemerintahan** kecamatan dengan melihat potensi pada kecamatan yang ada serta melakukan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan disertai personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D). Melalui pembentukan kecamatan baru, dapat dipastikan rentang kendali pemerintah akan menjadi **lebih kecil** dan institusi pelayanan menjadi **lebih dekat** dengan masyarakat. Terjadinya pembentukan kecamatan baru diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan khususnya menciptakan akses pertumbuhan ekonomi yang baru dan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Pelayanan Publik

Kriteria pembentukan kecamatan pada masa sekarang masih mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, bahwa variabel utama pemekaran kecamatan adalah jumlah minimal penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel Kriteria Pembentukan Kecamatan

NO	VARIABEL	JUMLAH/ LUAS MINIMAL
1.	Jumlah Penduduk	
	a. Wilayah Jawa dan Bali	Min 10.000 jiwa
	b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Min 7.500 jiwa
	c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Jawa Barat dan Irian Jaya	Min 5.000 jiwa
2.	Luas Wilayah	
	a. Wilayah Jawa dan Bali	Min 7,5 km ²
	b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Min 10 km ²
	c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Jawa Barat dan Irian Jaya	Min 12,5 km ²
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	Seragam untuk semua yaitu 4 desa/kelurahan

Sumber: Kepmendagri No. 4 Tahun 2000

Namun seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Baru yang mengatur tentang Kecamatan guna mendukung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adapun Peraturan Pemerintah yang keluar tersebut adalah PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatakan bahwa kriteria pembentukan kecamatan adalah :

- a. Harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :
 1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 5. Rekomendasi Gubernur.
- b. Harus memenuhi syarat fisik kewilayahan sebagai berikut :
 1. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
 2. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c.. Harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut :
 1. jumlah penduduk;
 2. luas wilayah;
 3. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 4. aktivitas perekonomian;
 - 5 ketersediaan sarana dan prasarana.

Selain menggunakan tiga variabel (Kepmendagri No. 4/200) dan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di atas, pengukuran potensi juga dilakukan dengan mensimulasi PP Nomor 129 Tahun 2000 dan


Peraturan Pemerintah penggantinya yaitu PP Nomor 78 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dengan melihat variabel-variabel lainnya yang dapat mendukung persyaratan pembentukan kecamatan seperti demografi, orbitrasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana olah raga, transportasi, komunikasi, penerangan umum, politik, kamtibmas, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan aspek pemerintahan. Berkaitan dengan hal di atas, kiranya perlu segera dilakukan pengkajian potensi wilayah kerja pemerintahan kecamatan dan desa dalam rangka mengukur dan mengevaluasi variabel atau kriteria potensi wilayah yang reliabel untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan **pemekaran** Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

KERANGKA KONSEP

Penilaian tingkat kemampuan potensi dalam rangka pemekaran kecamatan adalah penilaian terhadap potensi **kecamatan induk dan kecamatan rencana pemekaran**. Hasil penilaian potensi dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan **hasil penilaian**, yaitu tinggi, cukup, dan rendah. Hasil penilaian yang merupakan **rekomendasi kebijakan pemekaran** adalah sebagai berikut :

1. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk **potensinya tinggi**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah **mengusulkan pemekaran kecamatan**;
2. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk **potensinya Cukup**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah melakukan pemekaran kemudian diikuti dengan **pengembangan potensi dalam jangka waktu tertentu misalnya minimal 3 atau 5 tahun untuk dievaluasi**. Jika tidak memenuhi persyaratan dalam waktu tersebut, maka dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kecamatan induk;
3. Jika kedua unit pemerintahan atau salah satu unit pemerintahan dimaksud **potensinya rendah**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah menunda pemekaran kecamatan. Bagi kecamatan yang **potensinya rendah** disarankan untuk melakukan **pembinaan potensi menuju kategori cukup, dan setelah potensinya cukup diadakan pengembangan potensi hingga layak untuk diadakan pemekaran kecamatan**. Namun, bila potensi kecamatan sangat rendah maka tidak dapat dilakukan pemekaran kecamatan.

Selain itu, pembentukan kecamatan juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jika hasil survey menunjukkan lebih dari 50% masyarakat menghendaki pembentukan kecamatan baru maka pemekaran dapat dilakukan. Demikian juga, bila hasil survey tentang pelayanan kepada masyarakat menunjukkan lebih dari 50% menjawab bahwa pelayanan kepada masyarakat buruk atau rendah maka pemekaran kecamatan dapat dilakukan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang akan menggambarkan dan menjelaskan tingkat kekuatan atau pengaruh variabel yang diamati terhadap keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah. Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara obyektif tingkat kemampuan daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan otonominya melalui pengukuran terhadap indikator dan sub indikator dari variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Berdasarkan pengenalan terhadap tingkat kemampuan daerah, maka selain dapat disusun berbagai alternatif kelurahanin pemekaran wilayah dan sekaligus ditentukan disain pemekaran terbaik, dapat pula ditentukan pilihan prioritas tindakan guna peningkatan potensi daerah.

Unit analisis pengkajian kemampuan daerah adalah organisasi pemerintah daerah pada tingkat Kota, kecamatan dan kelurahan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi pemerintah kecamatan yang ada di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat baik Kelurahan dan RW/Dusun yang seluruhnya bersifat jenuh sehingga sampel penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub fokus penelitian yaitu :

1. Penelitian Pengembangan dan Penataan di Tingkat Kelurahan : studi kemungkinan pemekaran Kelurahan, sumber datanya (sampel) adalah seluruh RW (rukun warga)/Dusun yang kelurahannya dimungkinkan untuk dimekarkan
2. Penelitian Pengembangan dan Penataan di Tingkat Kecamatan : studi kemungkinan pemekaran Kecamatan, sumber datanya (sampel) adalah seluruh Kelurahan yang kecamatannya dimungkinkan untuk dimekarkan

Suatu kecamatan memenuhi syarat untuk dimekarkan bila mencapai skor minimal 1.680 atau potensinya tinggi, **skor minimal kelulusan** adalah jumlah sub indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator. **Asumsi** yang digunakan adalah nilai di atas rata-rata untuk setiap variabel adalah 3,6 diantara interval 1 sampai dengan 6. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel Skor Di Atas Rata – Rata Dengan Skor 3,6 Dengan Kategori Potensi Cukup

NO	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	SKOR DI ATAS RATA-RATA	TOTAL SKOR
1	2	3	4	5	7
1	DEMOGRAFI	3	5	3.6	54
2	ORBITASI	2	5	3.6	36
3	PENDIDIKAN	4	11	3.6	158
4	KESEHATAN	5	11	3.6	198
5	KEAGAMAAN	1	3	3.6	11
6	OLAH RAGA	1	3	3.6	11
7	TRANSPORTASI	1	7	3.6	25
8	KOMUNIKASI	1	7	3.6	25
9	PENERANGAN UMUM	2	7	3.6	50
10	KESADARAN POLITIK	3	5	3.6	54
11	KAMTIBMAS	2	3	3.6	22
12	PERTANIAN	2	5	3.6	36
13	PERIKANAN	2	3	3.6	22
14	PETERNAKAN	2	3	3.6	22
15	KETENAGAKERJAAN	3	3	3.6	32
16	SOSIAL BUDAYA	3	5	3.6	54
17	EKONOMI MASYARAKAT	3	7	3.6	76
18	KONDISI SOSIAL MASYARAKAT	2	2	3.6	14
19	ASPEK PEMERINTAHAN	6	5	3.6	108
JUMLAH					1,008

Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa skor di atas rata-rata adalah 1.008. Ini berarti suatu kecamatan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan untuk dibentuk kecamatan baru jika hasil pengukuran mencapai skor sama dengan atau lebih dari 1.008. Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap potensi kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel Kategori Pilihan Tindakan

NO	VARIABEL	INTERVAL SKOR TOTAL	BOBOT
1	Potensinya Tinggi	$1.008 \leq TS < 1.680$	Dimekarkan
2	Potensinya Cukup	$644 \leq TS < 1.008$	Dimekarkan yang diikuti dengan pembinaan potensinya dalam waktu tertentu
3	Potensinya Rendah	$280 \leq TS < 644$	Tidak dapat dimekarkan

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Potensi Wilayah

Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor didasarkan pada tingkat kemampuan atau potensi masing-masing kecamatan melalui pengukuran dan penilaian variabel utama dan variabel pendukung. Hasil pengolahan data sekunder monografi desa/kelurahan pada 2 (dua) kecamatan yang akan dimekarkan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat dapat disajikan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bogor Selatan

Tabel Rangkuman Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Bondongan	1.002	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Empang	1.151	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Lawang Gintung	832	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Pamoyanan	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Rangga Mekar	1.023	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Mulya Harja	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Cikaret	921	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Bojong Kerta	850	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Rancamaya	839	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Kertamaya	806	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Harjasari	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Muarasari	882	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Genteng	895	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
15		Pakuan	873	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
16		Cipaku	961	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
JUMLAH			15.030		
RATA - RATA			939		
TOTAL SKOR MINIMAL			806		
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151		

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 kelurahan dalam kategori layak dimekarkan yaitu Batu Tulis, Empang, dan Rangga Mekar. Sedangkan potensi wilayah kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan ada 13 kelurahan yaitu Bondongan, Lawang Gintung, Pamoyanan, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng, Pakuan dan Cipaku. Kelurahan yang memiliki nilai skor minimal adalah Kertamaya

sebesar 806. Kelurahan yang memiliki nilai maksimal adalah Empang sebesar 1.151. Perbedaan potensi wilayah kelurahan antara yang terbesar dan terkecil sebesar 345 atau 43% dari potensi wilayah kelurahan yang terkecil. Selengkapnya perbandingan potensi per kelurahan antara potensi tertinggi dengan terendah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	SELISIH	PERSENTASE	NOMINATIF KELURAHAN
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034	228	25	2
2		Bondongan	1.002	196	21	1
3		Empang	1.151	345	38	2
4		Lawang Gintung	832	26	3	1
5		Pamoyanan	987	181	20	1
6		Rangga Mekar	1.023	217	24	2
7		Mulya Harja	987	181	20	1
8		Cikaret	921	115	13	1
9		Bojong Kerta	850	44	5	1
10		Rancamaya	839	33	4	1
11		Kertamaya	806	0	0	1
12		Harjasari	987	181	20	1
13		Muarasari	882	76	8	1
14		Genteng	895	89	10	1
15		Pakuan	873	67	7	1
16		Cipaku	961	155	17	1
Jumlah Pemekaran						19

Sumber : Pengolahan Data

Kelurahan yang memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari potensi wilayah kelurahan terkecil sebesar 30%, maka dapat dikatakan kelurahan itu memiliki potensi yang besar untuk dimekarkan. Berdasarkan tabel diperoleh hasil dari jumlah kelurahan yang ada sebanyak 16 (**enam belas**) kelurahan menjadi 19 (**sembilan belas**) kelurahan nominatif apabila dimekarkan. Kelurahan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Batu Tulis, Empang dan Rangga Mekar. Dari 3 (tiga) kelurahan yang layak dimekarkan dibentuk masing-masing kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sehingga jumlah kelurahan yang layak dimekarkan dari 16 menjadi 19 kelurahan. Berikut ini pemetaan kelurahan pada wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor terdapat 3 (tiga) kelurahan dalam kategori layak dimekarkan dan ada 13 (tiga belas) kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan, selengkapnya hasil pemetaan tercantum pada tabel berikut :

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

Skenario 1

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1,034		Cipaku	961
2		Bondongan	1,002		Bojong Kerta	850
3		Empang	1,151		Rancamaya	839
4		Lawang Gintung	832		Kertamaya	806
5		Pamoyanan	987		Harjasari	987
6		Rangga Mekar	1,023		Muarasari	882
7		Mulya Harja	987		Genteng	895
8		Cikaret	921		Pakuan	873
JUMLAH			7,937			7,093
RATA - RATA			992			887
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1,151			987

Pelayanan Publik

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 1 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan, Rangga Mekar, Mulya Harja dan Cikaret. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Cipaku, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

**Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 2**

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Mulyaharja	987
2		Bondongan	1.002		Cikaret	921
3		Empang	1.151		Bojong Kerta	850
4		Lawang Gintung	832		Rancamaya	839
5		Pamoyanan	987		Kertamaya	806
6		Rangga Mekar	1023		Harjasari	987
7		Cipaku	961		Muarasari	882
8					Genteng	895
9					Pakuan	873
JUMLAH			6.990			8.040
RATA - RATA			999			893
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			987

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 2 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan, Rangga Mekar dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Mulyaharja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

**Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 3**

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Tota
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Rangga Mekar	1.023
2		Bondongan	1.002		Mulya Harja	987
3		Empang	1.151		Cikaret	921
4		Lawang Gintung	832		Bojong Kerta	850
5		Pamoyanan	987		Rancamaya	839
6		Cipaku	961		Kertamaya	806
7					Harjasari	987
8					Muarasari	882
9					Genteng	895
10					Pakuan	873
JUMLAH			5.967			9.063
RATA - RATA			995			906
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 3 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Rangga Mekar, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 4

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Pamoyanan	987
2		Bondongan	1.002		Rangga Mekar	1023
3		Empang	1.151		Mulya Harja	987
4		Lawang Gintung	832		Cikaret	921
5		Cipaku	961		Bojong Kerta	850
6					Rancamaya	839
7					Kertamaya	806
8					Harjasari	987
9					Muarasari	882
10					Genteng	895
11					Pakuan	873
JUMLAH			4.980			10.050
RATA - RATA			996			914
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 4 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Pamoyanan, Rangga Mekar, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 5

NO	KEC. LAMA	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU II	KEL. Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Empang	1.151		Pakuan	873		Rangga Mekar	1.023
2		Bondongan	1.002		Muarasari	882		Pamoyanan	987
3		Batu Tulis	1.034		Harjasari	987		Mulya Harja	987
4		Lawang Gintung	832		Bojong Kerta	850		Genteng	895
5		Cikaret	921		Rancamaya	839		Cipaku	961
6					Kertamaya	806			
JUMLAH			4.940			5.237			4.853
RATA - RATA			988			873			971
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806			895
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			987			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 5 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Empang, Bondongan, Batu Tulis, Lawang Gintung dan Cikaret. Kecamatan baru yang pertama dengan kelurahan nominatif adalah Pakuan, Muarasari, Harjasari, Bojong Kerta, Rancamaya dan Kertamaya. Kecamatan baru yang kedua dengan kelurahan nominatif adalah Rangga Mekar, Pamoyanan, Mulya Harja, Genteng dan Cipaku.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

Skenario	Rata-Rata Skor			Selisih	Prioritas
	Kecamatan lama	Kecamatan Baru	Kecamatan Baru 2		
Skenario 1	997	882		116	V
Skenario 2	999	893		105	III
Skenario 3	995	906		88	II
Skenario 4	996	914		82	I
Skenario 5	988	873	971	115 (-98)	IV

Pelayanan Publik

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa skenario 4 ditetapkan menjadi pilihan 1. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pemekaran menurut pembagian wilayah kerja pemerintahan tersebut relatif memiliki keseimbangan dalam kemampuan potensi dibandingkan dengan pemekaran menurut skenario 1, 2, 3, dan 5 dilihat dari 19 variabel penelitian. Jarak antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru menurut skenario 4 sebesar 82, sedangkan jarak rata-rata skenario 1 sebesar 116, skenario 2 sebesar 105, skenario 3 sebesar 88, skenario 5 sebesar 115 dan -98. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa skenario 4 dibandingkan dengan skenario 1, 2, 3, dan 5 lebih memiliki keunggulan antara lain perbedaan kemampuan antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru setelah terjadi pemekaran relatif lebih terjaga. Karena itu pemekaran kecamatan menurut skenario 4 dibanding skenario 1, 2, 3, dan 5 akan lebih menjamin peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon kecamatan lama maupun calon kecamatan baru sebagai kecamatan yang akan dibentuk setelah terjadi pemekaran.

b. Kecamatan Bogor Barat

Tabel Rangkuman Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Barat

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Bogor Barat	Menteng	1.211	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Sindang Barang	1.121	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Bubulak	1.076	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Margajaya	827	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Situgede	996	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Balumbang Jaya	910	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Cilendek Barat	1.170	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
8		Cilendek Timur	1.037	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
9		Semplak	1.083	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
10		Curug Mekar	1.094	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
11		Curug	1.109	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
12		Pasir Jaya	1.022	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
13		Pasir Kuda	966	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Pasir Mulya	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
15		Gunung Batu	1.104	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
16		Loji	1.086	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
JUMLAH			16.787		
RATA - RATA			1.049		
TOTAL SKOR MINIMAL			827		
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211		

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 kelurahan dalam kategori layak dimekarkan yaitu Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar, Curug, Pasir Jaya, Gunung Batu dan Loji. Sedangkan potensi wilayah kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan ada 5 kelurahan yaitu Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Kuda dan Pasir Mulya. Kelurahan yang memiliki nilai skor minimal adalah Margajaya sebesar 827. Kelurahan yang memiliki nilai maksimal adalah Menteng sebesar 1.211. Perbedaan potensi wilayah kelurahan antara yang terbesar dan terkecil sebesar 384 atau 46% dari potensi wilayah kelurahan yang terkecil. Selengkapnya perbandingan potensi per kelurahan antara potensi tertinggi dengan terendah diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Barat

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	SELISIH	PERSENTASE	NOMINATIF KELURAHAN	
1	Bogor Barat	Menteng	1.211	384	42	2	
2		Sindang Barang	1.121	294	32	2	
3		Bubulak	1.076	249	27	2	
4		Margajaya	827	0	0	1	
5	Bogor Barat	Situgede	996	169	18	1	
6		Balumbang Jaya	910	83	9	1	
7		Cilendek Barat	1.170	343	37	2	
8		Cilendek Timur	1.037	210	23	2	
9		Semplak	1.083	256	28	2	
10		Curug Mekar	1.094	267	29	2	
11		Curug	1.109	282	31	2	
12		Pasir Jaya	1.022	195	21	2	
13		Pasir Kuda	966	139	15	1	
14		Bogor Barat	Pasir Mulya	975	148	16	1
15			Gunung Batu	1.104	277	30	2
16	Loji		1.086	259	28	2	
Jumlah Pemekaran						27	

Sumber: Pengolahan Data

Kelurahan yang memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari potensi wilayah kelurahan terkecil sebesar 30%, maka dapat dikatakan kelurahan itu memiliki potensi yang besar untuk dimekarkan. Berdasarkan tabel diperoleh hasil dari jumlah kelurahan yang ada sebanyak 16 (enam belas) kelurahan menjadi 27 (dua puluh tujuh) kelurahan nominatif apabila dimekarkan. Kelurahan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar, Curug, Pasir Jaya, Gunung Batu dan Loji. Dari 11 (sebelas) kelurahan yang layak dimekarkan dibentuk masing-masing kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sehingga jumlah kelurahan yang layak dimekarkan dari 16 menjadi 27 kelurahan. Berikut ini pemetaan kelurahan pada wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terdapat 11 (sebelas) kelurahan dalam kategori layak dimekarkan dan ada 5 (lima) kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan, selengkapnya hasil pemetaan tercantum pada tabel berikut :

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 1

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Situgede	996		Bubulak	1.076
3		Balumbang Jaya	910		Margajaya	827
4		Cilendek Barat	1.170		Pasir Jaya	1.022
5		Cilendek Timur	1.037		Pasir Kuda	966
6		Semplak	1.083		Pasir Mulya	975
7		Curug Mekar	1.094		Gunung Batu	1.104
8		Curug	1.109		Loji	1.086
JUMLAH			8.610			8.177
RATA - RATA			1.076			1.022
TOTAL SKOR MINIMAL			910			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 1 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Situgede, Balumbang Jaya, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 2

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Balumbang Jaya	910		Bubulak	1.076
3		Cilendek Barat	1.170		Margajaya	827
4		Cilendek Timur	1.037		Situgede	996
5		Semplak	1.083		Pasir Jaya	1.022
6		Curug Mekar	1.094		Pasir Kuda	966
7		Curug	1.109		Pasir Mulya	975
8					Gunung Batu	1.104
9					Loji	1.086
JUMLAH			7.614			9.173
RATA - RATA			1.088			1.019
TOTAL SKOR MINIMAL			910			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 2 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Balumbang Jaya, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 3

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Cilendek Barat	1.170		Bubulak	1.076
3		Cilendek Timur	1.037		Margajaya	827
4		Semplak	1.083		Situgede	996
5		Curug Mekar	1.094		Balumbang Jaya	910
6		Curug	1.109		Pasir Jaya	1.022
7					Pasir Kuda	966
8					Pasir Mulya	975
9					Gunung Batu	1.104
10					Loji	1.086
JUMLAH			6.704			10.083
RATA - RATA			1.117			1.008
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 3 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 4

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN NOMINATIF	SKOR TOTAL	KECAMATAN BARU	KELURAHAN NOMINATIF	SKOR TOTAL
1	Bogor Barat	Cilendek Barat	1.170		Menteng	1.211
2		Cilendek Timur	1.037		Sindang Barang	1.121

3		Semplak	1.083		Bubulak	1.076
4		Curug Mekar	1.094		Margajaya	827
5		Curug	1.109		Situgede	996
6					Balumbang Jaya	910
7					Pasir Jaya	1.022
8					Pasir Kuda	966
9					Pasir Mulya	975
10					Gunung Batu	1.104
11					Loji	1.086
JUMLAH			5.493			11.294
RATA - RATA			1.099			1.027
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.170			1.211

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 4 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 5

NO	KEC. LAMA	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU II	KEL. Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Cilendek Barat	1.170		Loji	1.086		Sindang Barang	1.121
2		Cilendek Timur	1.037		Menteng	1.211		Bubulak	1.076
3		Semplak	1.083		Gunung Batu	1.104		Margajaya	827
4		Curug Mekar	1.094		Pasir Mulya	975		Situgede	996
5		Curug	1.109		Pasir Kuda	966		Balumbang Jaya	910
6					Pasir Jaya	1.022			
JUMLAH			5.493			6.364			4.930
RATA - RATA			1.099			1.061			986
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			966			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.170			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 5 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru yang pertama dengan kelurahan nominatif adalah Loji, Menteng, Gunung Batu, Pasir Mulya, Pasir Kuda dan Pasir Jaya. Kecamatan baru yang kedua dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede dan Balumbang Jaya.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat

Skenario	Rata-Rata Skor			Selisih	Prioritas
	Kecamatan lama	Kecamatan Baru	Kecamatan Baru 2		
Skenario 1	1.076	1.022		54	I
Skenario 2	1.088	1.019		68	II
Skenario 3	1.117	1.008		109	V
Skenario 4	1.099	1.027		72	III
Skenario 5	1.099	1.061	986	38 75	IV

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa skenario 1 ditetapkan menjadi pilihan 1. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pemekaran menurut pembagian wilayah kerja pemerintahan tersebut relatif memiliki

Pelayanan Publik

keseimbangan dalam kemampuan potensi dibandingkan dengan pemekaran menurut skenario 2, 3, 4 dan 5 dilihat dari 19 variabel penelitian. Jarak antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru menurut skenario 1 sebesar 54, sedangkan jarak rata-rata skenario 2 sebesar 68, skenario 3 sebesar 109, skenario 4 sebesar 72, skenario 5 sebesar 38 dan 75.

Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa skenario 1 dibandingkan dengan skenario 2, 3, 4 dan 5 lebih memiliki keunggulan antara lain perbedaan kemampuan antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru setelah terjadi pemekaran relatif lebih terjaga. Karena itu pemekaran kecamatan menurut skenario 1 dibanding skenario 2, 3, 4 dan 5 akan lebih menjamin peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon kecamatan lama maupun calon kecamatan baru sebagai kecamatan yang akan dibentuk setelah terjadi pemekaran.

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pemekaran kecamatan dilihat dari kemampuan kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengingat kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota, maka pelaksanaan pemekaran kecamatan sebaiknya diikuti dengan tindakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan masalah mendasar yang dijumpai, baik pada kecamatan yang akan dibentuk/dimekarkan maupun kecamatan induk;
2. Menyusun desain organisasi kecamatan menurut potensi dan karakteristik kecamatan (tipologi kecamatan) serta pola dan sifat kewenangan Camat yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota, Menyusun anggaran kinerja dan kebutuhan logistik kecamatan berdasarkan besaran variabel kewenangan Camat, potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan; dan Menyusun desain pengukuran dan penilaian kinerja kecamatan berdasarkan kewenangan Camat, potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan.
3. Semua perlengkapan, personil dan biaya pelaksanaan pemekaran kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk perbaikan seluruh administrasi kependudukan yang wilayahnya tersentuh pemekaran baik KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Tatang .M ; 1984, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Koontz, Harold, Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich, 1980. *Management*. Seventh Edition. McGraw-Hill International Book Company, Japan.

Luthans, Fred; *Organizational Behaviour*, 1981, Third Edition, McGraw Hill International Book Company, Tokyo.

Naisbitt, John, 1984, *Megatrends-The New Directions Transforming Our Lives*, Future Macdonald & Co, London & Sydney.

Pariata Wastra, dkk, 1977, *Ensiklopedi Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Pfiffner, John .M and Frank .P. Sheerwood, 1960, *Administrative – Organization*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ.

Portner, Donald .E and Philip B. Aplewhite; 1961, *Studies in Organizational Behaviour and Management*, International Textbook Company, Newyork.

- Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,
- , 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2004. *Modul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh Indonesia*, Badan Diklat, Jakarta.
- Stoner, James. A.F, 1986a, terjemahan jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 1986b, terjemahan jilid II, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suriasumantri, Yuyun S, *System Thinking*, 1981, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Terry, George R, 1960. *Principles of Management*. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.
- Winardi, 1987, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Suatu Pendekatan Sistem), Penerbit Nova, Bandung.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.